

## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis dan Finansial

Asep Nursobah

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Email: [asepnursobah@gmail.com](mailto:asepnursobah@gmail.com)

### Abstract

*The growth of the elderly population in Indonesia is greatly increasing. Maintain the survival of parents, and prevent the occurrence of danger, risks, and violations of human rights of parents is important. The issue discussed in this article is how the legal protection of the elderly who experienced psychological and financial violence. The research method used is socio-legal research. The results show that legal protection against the elderly has not been well implemented. Article 321 of the Civil Code provides for mutual obligations between parents and children. Article 9 of the Law on the Elimination of Domestic Violence regulates the scope of households and the prohibition of neglecting a person within the scope of the household. Article 8 of Law Number 13 Year 1998 on Elderly Welfare affirms that government, community and family are responsible for the improvement of elderly welfare. Implementation of Article 46 regarding the responsibility of the child to the elderly parent has not been effective. This can be seen of how many people who do not know the existence and content of the relevant provisions, many people neglecting their obligation ignoring their elderly parents. Legal protection of the elderly, which covers the recognition of the rights of the elderly, the protection of their interests and intentions, is not written in detail because the various provisions of how the Law are summarized. Sociologically, these provisions often escape the attention of the public, although the rules of non-law provide a special affirmation that supports the rule of law.*

**Keywords:** Legal Protection, Elderly Parents, Psychology, Finance Violences



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Globalisasi yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, transportasi, dan informasi yang makin pesat, telah mempengaruhi semua lini kehidupan manusia, diantaranya hubungan anak dengan orang tua yang semakin hari semakin renggang. Kesibukan kerja orang dewasa dan yang telah menikah hampir menyita seluruh waktu, sehingga membuat anak semakin kurang meluangkan waktu untuk orang tuanya yang telah memasuki usia senja. Sementara itu, agama telah menganjurkan, mendorong, bahkan mewajibkan pemeluknya untuk senantiasa patuh dan hormat, menjaga dan peduli kepada orang tua. Situasi tersebut akan mempengaruhi kualitas sikap mental anak masa kini, yang pada gilirannya menjadi penentu kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Terbatasnya waktu luang untuk bercengkrama antara anak dengan orang tua pada hampir seluruh keluarga di masyarakat modern adalah situasi yang tak terhindarkan karena di satu sisi persyaratan untuk memasuki kehidupan yang semakin kompleks memerlukan persyaratan yang lebih tinggi. Bagi mereka yang sudah bekerja tuntutan mengabdikan pada sebuah pekerjaan adalah sebuah keharusan. Usia senja (late adulthood) merupakan tahap yang dimulai waktu pensiun, setelah anak-anak berkeluarga, kira-kira di usia 60-an. Tahap usia senja memiliki tugas yaitu integritas ego dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Manusia akan mengalami masa tua dengan kemunduran fisik dan mental. Tren menunjukkan bahwa prevalensi sakit kronis di kalangan lansia menurun, prevalensi sakit kronis berkurang secara signifikan. Sejumlah gangguan kesehatan diakibatkan oleh hilangnya fungsi psikologis lantaran penuaan, namun masalah kesehatan yang akut pada lansia, termasuk gangguan mental, bukan merupakan bagian dari penuaan yang niscaya. Pada penuaan normal, aspek-aspek penting kesehatan

mental meliputi fungsi intelektual yang stabil, kapasitas untuk berubah, dan komitmen terhadap kehidupan.

Dari data hasil survey yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia diketahui bahwa presentase tingkat kekerasan terhadap lanjut usia terdapat pada kekerasan ekonomi berupa penelantaran sebesar 68,55%. Di DKI Jakarta ada 1.111 orang lanjut usia (lansia) yang terlantar dan dirawat di Panti Sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Perlindungan hukum terhadap lanjut usia ini penting, untuk menjaga kelangsungan hidup lanjut usia, dan mencegah terjadinya kerugian, risiko, dan pelanggaran terhadap hak asasi lanjut usia. Kata hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Konsep hak menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Hukum berfungsi sebagai sarana memperlancar interaksi sosial menempati suatu fungsi yang sensual dalam masyarakat terutama di dalam memudahkan atau memperlancarkan proses interaksi sosial yang terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, maupun antar kelompok.

Perubahan masyarakat yang semakin berkembang mengakibatkan adanya perubahan pada hukum. perubahan tersebut mempengaruhi tata nilai di dalam kehidupan. Perubahan yang terjadi pada tata nilai ini menentang nilai yang lama atau perubahan baru itu menggulingkan tata nilai yang lama. Menurut ketentuan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kewajiban timbal balik antara anak dan orang tua dan sebaliknya yang disebut dengan alimentasi. Pada prinsipnya, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut sangat sumir sehingga kerap terabaikan oleh masyarakat. Terkait kelanjutusiaan orang tua, seorang anak tetap memiliki kewajiban setelah anak dewasa. Hal ini mengindikasikan bahwa anak tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang tua. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, terjadi kemunduran fisik, kemampuan mencari nafkah dan hal tersebut kerap dibayang-bayangi oleh perasaan kesepian juga terabaikan oleh anak-anaknya yang telah membangun keluarga yang baru dan bertempat tinggal secara terpisah dengan jarak yang relatif jauh. Perumusan Masalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap orang tua yang mengalami kekerasan psikologis dan finansial di Kota Administrasi Jakarta Pusat?

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Indonesia menghadapi beban tiga (triple burden) yaitu disamping meningkatnya angka kelahiran dan beban penyakit (menular dan tidak menular), juga akan terjadi peningkatan Angka Beban Tanggungan penduduk kelompok usia produktif dan penduduk kelompok usia tidak produktif. Keberhasilan dalam segala bidang di Indonesia juga berdampak pada Usia Harapan Hidup yang semakin tinggi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lanjut usia yaitu: 1.) Institusi pelaksana; 2.) Perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu; 3.) Kesehatan; dan 4) Hak lanjut usia. Perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan masalah lanjut usia dan kelanjutusiaan karena masih kurangnya pemahaman yang baik mengenai karakteristik lanjut usia dan empat faktor yang mempengaruhi karakter lanjut usia. Keempat faktor tersebut mempengaruhi karakter lanjut usia. Landasan teori tentang lanjut usia dan kelanjutusiaan, kesepakatan internasional tentang lanjut usia dan kelanjutusiaan, kebijakan nasional dan kelanjutusiaan merupakan tiga instrumen untuk menghasilkan Visi dan Misi Strategi Nasional Kelanjutusiaan untuk dapat berguna bagi kepentingan Indonesia. Hal tersebut harus dipertimbangkan dalam penanganan kondisi kelanjutusiaan di Indonesia demi mewujudkan kondisi lanjut usia yang lebih terjamin. Adapun visi dan misi Strategi Nasional Kelanjutusiaan, visi dari Strategi Nasional

Kelanjutusiaan yakni “Terwujudnya Kehidupan Lanjut Usia Indonesia yang Sehat, Aktif, Produktif, dan Mandiri Tahun 2025”.

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang dikategorikan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis, maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah perlindungan hukum dirumuskan sebagai upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Berkenaan dengan itu, hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan sosial dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan risiko serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok merjinal di setiap negara. Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multi dimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam risiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan. Perlindungan sosial lanjut usia dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu perlindungan keuangan, perlindungan non-keuangan, dan active aging. Masing-masing dari pengklasifikasian terdapat jenis layanan yang berbeda-beda. Pemerintah telah melaksanakan program-program untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing lanjut usia.

Program yang diperlukan untuk menghadapi masa lanjut usia agar lebih baik, salah satu bentuk jaminan sosial berupa program jaminan kesehatan. Pada tahun 2014, Jaminan Kesehatan Nasional dikelola dengan skema asuransi sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan jenis jaminan pembiayaan kesehatan yang banyak dimiliki oleh rumah tangga di Indonesia. Pada tahun 2013 dan 2014 diolah data terkait jumlah rumah tangga yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan. Tingkat pendidikan sangat menentukan kapasitas individu lanjut usia. Tingkat pendidikan penduduk lanjut usia di Indonesia dikategorikan cukup rendah. Hampir 40% lanjut usia laki-laki dan 60% lanjut usia perempuan yang memiliki tingkat pendidikan kurang dari SD atau bahkan tidak menempuh pendidikan sama sekali. Sebesar 40% lanjut usia laki-laki dan 31% lanjut usia perempuan memiliki tingkat pendidikan SD namun hanya sedikit yang menempuh pendidikan sampai tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. 18 Sensus penduduk pada tahun 2010 menyatakan bahwa pendidikan lanjut usia terbilang rendah dikarenakan berbagai keterbatasan ekonomi, hal tersebut mempengaruhi kepada kualitas lanjut usia pada usia produktif hingga setelah usia produktif. distribusi penduduk lanjut usia menurut provinsi, terdapat beberapa provinsi yang mengalami penuaan penduduk. Provinsi dengan presentase penduduk lanjut usia tertinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 13,6%, Jawa Tengah sebanyak 11,7%, Jawa Timur sebanyak 11,52%, dan Bali sebanyak 10,40%. Bersumberkan dari BPS dan Supas pada tahun 2015 proporsi penduduk lanjut usia menurut beberapa provinsi di Indonesia.

Secara ringkas terdapat beberapa karakteristik lanjut usia berdasarkan status kawin, status sebagai kepala RT, status bekerja, lapangan pekerjaan, jumlah jam kerja (>35

jam/minggu), pendidikan, korban kejahatan, dan keluhan kesehatan. berdasarkan status kawin, sebanyak 39,8% berstatus cerai, dan kurang dari 1% berstatus belum kawin. Lanjut usia dengan status cerai lebih banyak terjadi pada lanjut usia perempuan sebesar 60,5%. Hal ini memerlukan perhatian dan penanganan karena ketika lanjut usia perempuan berstatus janda mempunyai karakteristik tinggal sendiri, tidak sekolah atau berpendidikan, dan tidak terkena. Pada tahun 2015 terlihat dari program pemerintah. Berdasarkan hasil data rekapitulasi tahun 2017 mengenai data lansia, lansia terlantar dan warga berkebutuhan khusus di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat terdapat 8 kecamatan yaitu: Cempaka Putih; Gambir; Johar Baru; Kemayoran; Menteng; Sawah Besar; Senen; dan Tanah Abang. Jumlah lansia yang terdapat di 8 kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai 60.050 lansia. Jumlah lansia yang terlantar di 8 kecamatan terdapat 5.709 lansia. Jumlah warga yang berkebutuhan khusus terdapat 934 jiwa. Pemerintah memiliki program pusat santunan keluarga yang dikenal dengan istilah "pusaka". Pusaka ini diberikan ke wilayah-wilayah kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Total pusaka dari kelima wilayah kota administrasi ini memiliki 101 pusaka dengan 6683 lanjut usia yang menjadi binaan. Pusaka wilayah kota administrasi Jakarta Pusat memiliki 21 pusaka dengan jumlah lansia yang menjadi binaan 1351 lansia.

Berdasarkan Statistik Penduduk Lanjut Usia tahun 2013 jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia mencapai 20,14 juta jiwa dengan sebaran sebanyak 8,05% dari populasi penduduk. Tahun 2010 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia mencatat 2.851.606 jiwa mengalami penelantaran dan tahun 2011 jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 2.994.330 jiwa. Terkait dengan adanya penelantaran yang terus meningkat di Indonesia, awalnya pemerintah membuat Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang berubah menjadi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Ismet Syaefullah, Kasubdit Identifikasi dan Perencana Intervensi Dit. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (RSLU) di Kementerian Sosial Republik Indonesia mengatakan bahwa definisi terlantar tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, maka dari itu perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lansia dikarenakan isi daripada Undang-Undang tersebut dianggap kurang up to date dan kenyataannya perkembangan sudah sangat semakin jauh. Kemensos sedang melakukan revisi dengan membuat naskah akademik. Naskah akademik akan memuat mengenai definisi lansia terlantar. Secara garis besar, lansia terlantar adalah lanjut usia yang tidak di rawat atau lansia tidak memiliki keluarga. Lansia terlantar adalah lansia yang diterlantarkan oleh keluarga dan masyarakat akhirnya lansia menggelandang. Lansia menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Jika lansia tinggal sendirian dan tidak tinggal dengan keluarga, berarti masyarakat memegang tanggung jawab. Misalnya, orang tua hidup sendiri karena anak-anaknya sudah meninggal. Orang tuanya yang hidup menjadi tanggung jawab masyarakat, apabila orang tua tersebut diterlantarkan dan masyarakat tidak peduli, orang tua tersebut akan hidup luntang-lantung.

Penelantaran dapat diukur ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). Jika lansia menggelandang, ia bisa makan dimana saja tetapi tidak ada rumah, berarti ia telah diterlantarkan. Banyak sekali orang kaya yang terlantar karena ditinggal anak-anaknya keluar negeri dan di urus oleh pembantu, namun secara psikologisnya mengalami penelantaran. Kekerasan dilakukan dengan adanya tindakan berupa pemukulan dan tindakan kasar. Kedua kategori ini jika disatukan antara kekerasan dengan penelantaran merupakan kedua hal yang berbeda. Kedua kategori tersebut termasuk ke dalam perlakuan yang salah. Kekerasan lebih bersifat jasmani dan rohani. Kemensos

membuat program care giver yaitu berupa pelatihan dalam menangani lansia bagi orang-orang yang memiliki kepedulian kepada lansia. Misalnya, pelatihan mendengarkan, seseorang akan dibayar mahal untuk mendengarkan lansia yang berbicara. Pelatihan yang bersifat long term care atau perawatan jangka panjang ini memberikan kepada perawat untuk dapat mendampingi lansia yang sudah tidak mampu melakukan aktivitas apapun. Kementerian Sosial memiliki cara untuk menanggulangi penelantaran lansia dan cara mengurangi tingkat Penelantaran di Indonesia dengan mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Lanjut usia memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak lansia adalah hak untuk dilindungi. Menurut semua ajaran agama, setiap langkah, setiap nafas, mengayomi orang tua adalah ibadah. Adanya panti sosial di Indonesia dapat membantu mengurangi tingkat penelantaran.

Tanggung jawab anak terhadap orang tua di Indonesia masih lima puluh persen terlaksana dan lima puluh persen lagi belum terlaksanakan. Pribadi orang berbeda-beda, ada yang ingin dekat dengan orang tuanya dan ada juga yang tidak ingin dekat dengan keluarganya. Ada yang ingin dekat dengan cucunya dan ada juga yang tidak ingin diganggu oleh cucunya. Kecenderungan orang Indonesia masih memiliki kepedulian terhadap orang tua. Faktanya, banyak anak-anak yang tidak peduli dengan orang tuanya karena terdapat persoalan-persoalan tertentu. Lanjut usia yang terlantar dan tidak potensial akan mendapat bantuan dana sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena tidak ada yang mengurus dan dalam keadaan miskin. Uang tersebut akan diambil oleh pendamping. Tahun 2016 ada sekitar 30.000 jiwa yang diberikan bantuan dari anggaran negara. Tugas dari Kemensos sebagai usher yang membuat kebijakan-kebijakan untuk langkah menangani persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia. Kemensos tidak pernah melakukan pendataan karena pendataan merupakan tugas dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diterima dari BPS akan dilaksanakan sesuai dengan data yang diberikan.

Lanjut usia merasakan kenyamanan di dalam keluarganya sendiri. Persoalan yang terjadi adalah orang tua menjadi produsen untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Para lanjut usia masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan cucunya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia menjelaskan mengenai usia 60 tahun keatas dapat dikategorikan sebagai lansia. Seharusnya tugas para lansia bukan lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan cucu. Berkenaan dengan hal tersebut, Kemensos membuat program family support agar anak diberikan modal usaha di rumah sembari dapat menjaga orang tuanya. Anak memiliki kewajiban untuk merawat orang tuanya, hal tersebutlah yang melatarbelakangi adanya program family support. Program ini sudah terealisasi dengan mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah untuk memberitahukan aturan-aturan hukum dan pertanggungjawabannya agar dapat menghindari adanya manipulasi dan penyelewengan. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial DKI Jakarta, Sri Widowati, mengatakan bahwa lanjut usia ditempatkan di panti jompo baik milik swasta maupun panti jompo milik pemerintah. Lansia yang memiliki keluarga ditempatkan di Program Keluarga Harapan (PKH). Lansia yang menjadi binaan Dinas Sosial DKI Jakarta adalah lansia yang terlantar dan lansia yang potensial. Lansia yang memiliki keluarga biasanya terdiri dari ibu hamil dan anak usia sekolah ada di PKH. Lansia-lansia yang yang terlantar menjadi binaan Dinas Sosial berada di Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA).

Hal yang melatarbelakangi penelantaran adalah kemiskinan sehingga tidak dapat menghidupi kehidupannya. Lansia yang terlantar memang hidup tanpa keluarga dan mereka hidup sendiri karena diterlantarkan oleh keluarganya. Misalnya lansia-lansia yang dimasukkan ke panti oleh keluarganya dilatarbelakangi dengan ketidakmampuan. Para lansia biasanya memiliki penyakit sehingga membuat keluarga jenuh untuk merawatnya. Berdasarkan hasil Supas tahun 2015 terkait berbagai kesulitan yang dialami oleh penduduk



lanjut usia di Indonesia, kesulitan fungsional banyak dialami oleh lanjut usia laki-laki adalah kesulitan penglihatan sebesar 9,4%. Lanjut usia perempuan kerap mengalami kesulitan mengingat atau konsentrasi sebesar 8,7%. Lanjut usia banyak mengalami insiden penyakit tidak menular seiring dengan meningkatnya usia. Penyakit tidak menular tertinggi yang kerap dialami lanjut usia di Indonesia yaitu hipertensi, artritis, dan stroke, dibandingkan dengan jenis penyakit lainnya. Faktanya banyak lansia yang hilang dan tidak ada satu pun keluarga yang mencari. Kalau terlantar dalam arti diterlantarkan keluarga dikarenakan miskin dan hidup sendiri. Terdapat 6616 lansia yang ada di pusaka, mereka ada lansia yang terlantar dan miskin. Para lansia di pusaka dibantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari pusaka itu sendiri. Data lanjut usia di DKI Jakarta tahun 2011 terdapat sekitar 170.320 jiwa lansia yang terlantar. Data menurut BPS ada 170.000 jiwa lansia di Jakarta Pusat. Peningkatan jumlah lanjut usia disebabkan karena angka harapan hidup di DKI Jakarta cukup tinggi.

Hasil penjangkauan para lansia dijangkau oleh P3S (Petugas Pelayanan Penjangkauan Sosial). Sebelum masuk panti, dilakukan identifikasi dan assessment. Seandainya lansia ingat alamatnya, petugas akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan tempat tinggalnya. Jika mereka lupa alamat tempat tinggalnya, pemberitahuan akan dilakukan melalui media yaitu radio perwilayah. Apabila dalam beberapa bulan tidak ada dijemput oleh keluarganya, mereka akan menjadi warga panti. Ada juga yang bertahun-tahun baru bisa bertemu keluarganya. Ada juga yang berdomisili di luar kota, itulah yang menjadi merupakan sarana yang digunakan untuk menyebarkan informasi lansia yang masuk ke panti. Ketua PUSAKA 10 Kecamatan Menteng, Anita Murni, latar belakang berdirinya PUSAKA di mulai dari rasa empati beberapa pengurus. Berawal mula dari perkumpulan arisan di Gondangdia, yang melihat nenek-nenek di pinggir jalanan ibu kota untuk mencari dan mengais-ngais makanan. Terlintaslah perbincangan untuk memelihara nenek-nenek yang berada di pinggir jalanan ibu kota. Kebetulan salah satu pengurus arisan memiliki restoran, dimulai dari dua sampai tiga orang lansia diberikan rantang berisikan makanan. Restoran tersebut bertambah besar, rezekinya bagus. Pada akhirnya, pertemuan berikutnya diusulkan untuk membuat suatu organisasi PUSAKA 10. Kata "PUSAKA" yang memiliki kepanjangan dari Pusat Santunan Keluarga yang menangani lanjut usia. Asal usul pemilihan kata "PUSAKA" karena orang tua diibaratkan lanjut usia yang harus mendapat penjagaan dan perawatan.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap lansia yang secara konseptual meliputi pengakuan terhadap hak-hak lansia, serta perlindungan atas kepentingan dan kehendak mereka tidak terjabarkan secara rinci karena berbagai ketentuan Undang-Undang terkait bersifat sumir. Secara sosiologis, ketentuan-ketentuan itu kerap luput dari perhatian masyarakat, walau kaidah-kaidah non-hukum memberikan penegasan khusus yang mendukung kaidah hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait tanggung jawab anak terhadap orang tua perlu segera dilaksanakan, sehingga dapat merubah kesan publik yang memandang hanya sebatas aturan yang dalam aplikasinya sering tidak sesuai dan sering diabaikan. Perlu segera dilakukan amandemen pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan pada Pasal 46 lebih dijelaskan mengenai substansi dan ada batasan usia yang dikategorikan orang tua. Sudah seharusnya pemerintah menjalin kerjasama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama, bersama-sama mendorong dan memfasilitasi terwujudnya tanggung jawab anak terhadap orang tua. Nilai-nilai tanggung jawab anak terhadap orang tua dapat ditanamkan pada anak-anak dengan penambahan pada Kurikulum Nasional dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

## DAFTAR PUSTAKA

- C. George Boere. General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku. Jogjakarta: Prismashopie, 2008.
- Hartono, Sunaryati. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni, 1991.
- Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Indrawati, Endang Sayekti. "State Responsibility Dalam Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia". *Rechtidee Jurnal Hukum*. Volume 8, Nomor 2, (Desember 2013): 216-236. Diakses tanggal 16 Oktober 2017. Doi: 10.21107/ri.v8i2.989.g888
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Situasi dan Analisis Lanjut Usia". Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. "Strategi Nasional Kelanjutusiaan 2015-2025". Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2016.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Pedoman Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)". Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, 2016.
- Lilis Heri Mis Cicih. "Draft Naskah Akademik Kelanjutusiaan". Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980. Hukum dan Perilaku. Jakarta: Kompas, 2009.
- Salim, H. dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.
- Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: CV Rajawali, 1983. Penegakkan Hukum. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Subiharta. "Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 4, Nomor 3 (November 2015): 385-398.
- Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 54, Tahun XIII (Agustus 2011): 111-132. Diakses tanggal 16 Oktober 2017. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150>.
- Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Tanaya, Jimmy. Tanggung Jawab Masyarakat. Yogyakarta: Widya Sari Press, 2001.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Utomo, Nurrahman Aji. "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*. Volume 3, Nomor 4, (Desember 2016): 886-910.
- Wahyu. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005.
- Widuri, Larawana Intan Sari. "Dinsos: 1.111 Lansia Terlantar di Jakarta". [www.kbknews.id](http://www.kbknews.id). Diakses tanggal 23 Maret 2017.
- Wijaya, Aldilla Dharma Wijaya. "Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum* (Februari 2013): 1-16. Diakses tanggal 16 Oktober 2017. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/24>